

**ANALISIS TERHADAP PENELANTARAN ANAK
DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA¹
Oleh: Recky Angellino C. Roring²**

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana dasar perlindungan hukum anak di Indonesia terhadap penelantaran anak dan bagaimana aspek hukum pidana terhadap penelantaran anak, di mana dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan bahwa:

1. Perlindungan Anak merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia, jika perlindungan anak tidak diberikan orang tua maka orang tua sama saja membuat pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia. Tentu saja pelanggaran ini akan memiliki implikasi hukum di kemudian hari.
2. Aspek pidana penelantaran anak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan pidana, hal tersebut telah diatur secara jelas pada Pasal 305 dan Pasal 308 KUHP dan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Pasal 77 huruf (B). Secara normatif baik KUHP dan undang-undang perlindungan anak sudah mengatur mengenai sanksi bagi orang tua yang menelantaran anak.

Kata kunci: anak; penelantaran anak; pidana;

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, mengatur mengenai larangan-larangan perbuatan yang tidak dapat dilakukan terhadap anak, baik secara fisik maupun psikis, yang diatur dalam Pasal 76 B berisi bahwa "Setiap orang dilarang menempatkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran", adapun ancaman hukuman sesuai dengan ketentuan Pasal 77 B, berisi bahwa "Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76B, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana dasar perlindungan hukum anak di Indonesia terhadap penelantaran anak?
2. Bagaimana aspek hukum pidana terhadap penelantaran anak?

C. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Dasar Perlindungan Hukum Anak di Indonesia Terhadap Penelantaran Anak.

Sebagai bagian dari masyarakat Internasional Pemerintah Republik Indonesia, pada tanggal 26 Januari 1990 di New York menandatangani pengesahan *Convention on The Rights of The Child*. Kemudian melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on The Rights of The Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak), Indonesia mengikat diri pada konvensi ini. Adapun beberapa butir penting dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang hak-hak anak, adalah: 1) Menghormati dan menjamin hak-hak anak, tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun (Pasal 1); 2) Negara peserta akan menjamin langkah-langkah tidak ada diskriminasi itu (Pasal 2); 3) Kepentingan anak akan menjadi pertimbangan utama dalam semua tindakan yang dilakukan oleh lembaga pemerintah, swasta, lembaga, peradilan dan legislatif, menyangkut anak (Pasal 3 ayat 1); 4) Menjamin adanya perlindungan dan perawatan kesejahteraan anak, untuk itu harus diambil tindakan legislatif dan administratif yang layak mengenai hak dan kewajiban orang tua, wali dan sebagainya (Pasal 3 ayat 2); 5) Menjamin agar semua instansi menyesuaikan diri dengan norma yang ditetapkan oleh lembaga yang berwenang dalam keselamatan dan kesehatan anak (Pasal 4); 6) Mengambil langkah legislatif, administratif dan langkah lainnya untuk pelaksanaan hak-hak yang diakui dalam konvensi; 7) Sejak lahirnya seseorang anak berhak atas nama pendaftaran kelahiran, dan kewarganegaraan (Pasal 7 ayat 1); 8) Menghormati hak anak untuk mempertahankan identitasnya termasuk kewarganegaraannya, nama dan hubungan

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing: Dr. Johnny Lembong S.H.,M.H; Jolly K. Pongoh. S.H., M.H

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 15071101686

keluarga sebagaimana yang diakui oleh undang-undang (Pasal 8 ayat 1); 9) Jaminan bahwa anak tidak akan dipisahkan dengan orang tuanya, kecuali demi kepentingan anak itu sendiri; 10) Jaminan untuk penyatuan kembali keluarga, dengan membolehkan keluar atau masuk kembali ke negara peserta (repatiasi) diatur dalam pasal 10; 11) Memberantas penyerahan anak ke luar negeri (Pasal 11); 12) Menjamin pandangan anak sesuai dengan usia dan kematangan anak; 13) Hak anak untuk menyatakan pendapat secara bebas; 14) Hak anak atas kemerdekaan berpikir (Pasal 14); 15) Hak anak atas kemerdekaan berkumpul (Pasal 15); 16) Jaminan Pribadi Anak (Pasal 16); 17) Menjamin hak anak memperoleh informasi (Pasal 17); 18) Tanggungjawab orang tua membesarkan anak (Pasal 18); 19) Langkah-langkah legislasi, administrasi, sosial dan pendidikan untuk melindungi anak dari kekerasan fisik, mental dan penyalahgunaan, penelantaran, atau perlakuan salah, pelukan (injury) atau eksploitasi termasuk penyalahgunaan seksual (Pasal 19); 20) Perlindungan bagi anak yang kehilangan orangtuanya (Pasal 20); 21) Upaya adopsi harus dilakukan demi kepentingan anak (Pasal 21); 22) Langkah-langkah yang layak bagi anak pengungsian (Pasal 22); 23) Menjamin martabat anak yang cacat fisik dan mental (Pasal 23); 24) Mengakui hak anak untuk menikmati norma kesehatan tertinggi dan fasilitas perawatan serta pemulihan kesehatan (Pasal 24); 25) Hak evaluasi secara berkala atas perawatan kesehatan jasmani dan rohani (Pasal 25); 26) Hak anak atas jaminan sosial (Pasal 26); 27) Hak anak atas kehidupan yang layak (Pasal 27); 28) Hak anak atas pendidikan (Pasal 28); 29) Hak anak atas arah pendidikan yang baik (Pasal 29); 30) Hak anak minoritas atas budaya dan agamanya sendiri (Pasal 30); 31) Hak anak atas beristirahat, bersantai, bermain, dan rekreasi (Pasal 31); 32) Kewajiban melindungi anak dari eksploitasi (Pasal 32); 33) Perlindungan anak dari bat terlarang (Pasal 33); 34) Melindungi anak dari penyalahgunaan seksual (Pasal 34); 35) Mencegah penculikan, penjualan, atau jual beli anak (Pasal 35); 36) Melindungi anak dari segala bentuk eksploitasi (Pasal 36); 37) Anak tidak boleh disiksa dan dirampas kemerdekaannya (Pasal 37); 38) Negara peserta menghormati hukum

kemanusiaan internasional mengenai anak (Pasal 38); 39) Meningkatkan pemulihan rohani, jasmani, dan penyatuan kembali anak pada masyarakat bagi anak yang menjadi korban setiap bentuk pelanggaran hak anak dan kejahatan (Pasal 39) dan 40) Mengakui hak anak yang disangka melanggar hukum (Pasal 40).³

Indonesia sendiri sebagai negara hukum, mengatur Hak Asasi Manusia di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Menurut Masyur Effendi, hak-hak yang tercantum dalam undang-undang ini terdiri atas:⁴ Hak untuk hidup, setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup, meningkatkan taraf kehidupannya, hidup tenteram, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin serta memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat. Hak berkeluarga untuk melanjutkan keturunan. Setiap orang berhak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah atas kehendak yang bebas; Hak mengembangkan diri, setiap orang berhak untuk memperjuangkan hak pengembangan dirinya, baik secara pribadi maupun kolektif, untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya; Hak memperoleh keadilan, setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan secara obyektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan adil dan benar; Hak atas kebebasan pribadi, setiap orang bebas untuk memilih dan mempunyai keyakinan politik, mengeluarkan pendapat di muka umum, memeluk agama masing-masing, tidak boleh diperbudak, memiliki kewarganegaraan tanpa diskriminasi, bebas bergerak, berpindah dan bertempat tinggal di wilayah Republik Indonesia; Hak atas rasa aman, setiap orang berhak atas perlindungan

³Otong Rosadi, *Hak Anak Bagian Dari HAM*,. Akademika, Bandung, 2004, hlm. 48-50.

⁴ H. A. Prayitno dan Trubus Rahardiansah P., *Pendidikan Kadeham, Kebangsaan, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia, Menapak Jejak-Jejak Reformasi*, Penerbit Universitas Trisakti, Jakarta, 2013, hlm. 152-154.

diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, hak milik, rasa aman dan tenteram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu; Hak atas kesejahteraan, setiap orang berhak mempunyai milik, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain demi pengembangan dirinya, bangsa dan masyarakat dengan cara tidak melanggar hukum serta mendapatkan jaminan sosial yang dibutuhkan, berhak atas pekerjaan, kehidupan yang layak dan berhak mendirikan serikat pekerja demi melindungi dan memperjuangkan kehidupannya; Hak turut serta dalam pemerintahan, setiap warga negara berhak turut serta dalam pemerintahan dengan langsung atau perantaraan wakil yang dipilih secara bebas dan dapat diangkat kembali dalam setiap jabatan pemerintahan; Hak wanita, seorang wanita berhak untuk memilih, dipilih, diangkat dalam jabatan, profesi dan pendidikan sesuai dengan persyaratan dan peraturan perundang-undangan. Di samping itu berhak mendapatkan perlindungan khusus dalam pelaksanaan pekerjaan atau profesinya terhadap hal-hal yang dapat mengancam keselamatan dan atau kesehatannya; dan Hak anak, setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat dan negara serta memperoleh pendidikan, pengajaran dalam rangka pengembangan diri dan tidak dirampas kebebasannya secara melawan hukum.

Atas dasar hal tersebut sudah jelas bahwa perlindungan merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia, dan mendapatkan tempat prioritas. Lebih lanjut Rahayu lebih mengkrucutkan hak anak sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia yang dilihat dari Undang-Undang Perlindungan Anak, yang menyatakan bahwa Undang-Undang Perlindungan Anak lahir sebagai reaksi atas berbagai pelanggaran yang dilakukan oleh berbagai pihak terhadap anak, antara lain seperti: jual beli/perdagangan anak (*trafficking*), pemaksaan anak untuk bekerja, perusahaan yang mempekerjakan anak, kelompok pemberontak yang menggunakan anak sebagai informan atau sebagai tentara, anak sebagai korban kekerasan seksual, anak sebagai pelaku dalam film porno dan tindakan aparat negara yang mengetahui tentang hak-hak anak. Perlindungan terhadap anak akan

dilakukan dengan berbagai aktivitas yang dilakukan oleh negara berdasarkan 4 (empat) prinsip utama, yaitu:

- 1) Prinsip non-diskriminasi;
- 2) Kepentingan terbaik untuk anak;
- 3) Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan;
- 4) Penghargaan terhadap anak.⁵

Pada hakikatnya orang tua memiliki hak dan kewajiban yang sangat dominan bagi anak, namun jika orang tua melakukan pelanggaran hak anak maka hukuman yang dijatuhkan juga akan semakin berat. Pelanggaran yang dapat dilakukan orang tua kepada anaknya antara lain: diskriminasi, eksploitasi baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan dan penganiayaan, ketidakadilan serta perlakuan salah lainnya. Ini juga memberikan penegasan, bahwa pelibatan anak dalam berbagai kegiatan orang dewasa tidak dibenarkan. Anak harus dilindungi untuk tidak dilibatkan dalam kegiatan politik (seperti kampanye), dalam sengketa bersenjata, kerusuhan sosial, serta semua kegiatan yang mengandung unsur kejahatan⁶ karena itu semua bentuk pelanggaran Hak Asasi Manusia dan menggambarkan kebobrokan negara di masa akan datang.

Untuk sampai pada pemikiran tentang jaminan hak anak dan perlindungannya, maka terlebih dahulu harus diketahui apa yang menjadi penyebab bahwa hak anak dan perlindungan terabaikan. Setelah melalui penganalisaan terdahulu ternyata bahwa hak anak dan perlindungannya terabaikan akibat dari kurangnya perhatian dari keluarga sebagai masyarakat terkecil juga sebagai akibat dari lingkungan sekitar anak. Oleh karena itu pemikiran tentang jaminan hak anak serta perlindungannya perlu dimulai pada perbaikan pola pembinaan anak dalam masyarakat kita, dengan mendasarkan kepada kasih sayang dan cinta yang tulus dan murni dari orang tua, yang pada gilirannya akan menumbuhkan rasa kasih sayang dan cinta kepada sesama manusia pada jiwa sang anak di kemudian hari. Beranjak di sini, maka terbentuk suatu masyarakat yang memiliki kesejahteraan, ketentraman dan

⁵Rahayu, *Hukum Hak Asasi Manusia (HAM)*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2012, hlm. 158-159.

⁶*Ibid*, hlm. 160-161.

stabilitas yang tinggi.⁷ Selanjutnya orang tua harus tau bahwa proses perkembangan anak terdiri dari beberapa fase pertumbuhan yang bisa digolongkan berdasarkan pada pematangan perkembangan jasmani anak dengan perkembangan jiwa anak. Penggolongan tersebut dibagi ke dalam 3 (tiga) fase yaitu:⁸ Fase pertama adalah dimulainya pada usia anak 0 tahun sampai dengan 7 (tujuh) tahun yang bisa disebut sebagai masa anak kecil dan masa perkembangan kemampuan mental, pengembangan fungsi-fungsi tubuh, perkembangan kehidupan emosional, bahasa bayi dan arti bahasa asing bagi anak-anak, masa kritis (trozalter) pertama dan tumbuhnya seksualitas awal pada anak; Fase kedua adalah dimulai pada usia 7 sampai dengan 14 tahun disebut sebagai masa kanak-kanak, dimana dapat digolongkan ke dalam 2 periode yaitu: a) masa anak sekolah dasar mulai dari usia 7-12 tahun adalah periode intelektual, periode intelektual ini adalah masa belajar awal dimulai dengan memasuki masyarakat di luar keluarga, yaitu lingkungan sekolah kemudian teori pengamatan anak dan hidupnya perasaan, kemauan serta kemampuan anak dalam berbagai macam potensi, namun masih bersifat tersimpan atau masa latensi (masa tersembunyi), b) masa remaja/pra-pubertas atau pubertas awal yang dikenal dengan sebutan periode pueral, pada periode ini terdapat kematangan fungsi jasmaniah ditandai dengan berkembangnya tenaga fisik yang melimpah-limpah yang menyebabkan tingkah laku anak kelihatan kasar, canggung, berandal, kurang sopan, liar dan lain-lain, sejalan dengan berkembangnya fungsi jasmaniah, perkembangan intelektual pun berlangsung sangat intensif sehingga minat pada pengetahuan dan pengalaman baru pada dunia luar sangat besar terutama yang bersifat kongkret, karenanya anak puber disebut sebagai fragmatis atau utilitas kecil, di mana minatnya terarah pada kegunaan-kegunaan teknis; Fase ketiga adalah dimulai pada usia 14 sampai 21 tahun, yang dinamakan masa remaja, dalam arti sebenarnya yaitu fase pubertas dan adolescent, di mana terdapat

masa penghubung dan masa peralihan dari anak menjadi orang dewasa. Masa remaja atau masa pubertas bisa dibagi dalam 4 (empat) fase, yaitu: a) masa awal pubertas, disebut pula sebagai masa pueral/pubertas, b) masa menentang kedua, fase negatif, trozalter kedua, periode vemeinung, c) masa pubertas sebenarnya, mulai kurang lebih 14 tahun, masa pubertas pada anak wanita pada umumnya berlangsung lebih awal dari pada masa pubertas anak laki-laki, d) fase adolescence, mulai kurang lebih usia 17 tahun sampai sekitar 19 hingga 21 tahun. Fase ketiga ini mencakup point c dan d di atas, di dalam periode ini terjadi perubahan-perubahan besar. Perubahan besar yang dialami anak membawa pengaruh pada sikap dan tindakan kearah lebih agresif sehingga pada periode ini banyak anak-anak dalam bertindak dapat digolongkan ke dalam tindakan yang menunjukkan ke arah gejala kenakalan anak.⁹ Seperti yang dijelaskan di awal partisipasi orang tua di dalam perlindungan anak secara tegas sudah diatur di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Kebijakan, usaha dan kegiatan yang menjamin terwujudnya perlindungan anak, pertama didasarkan atas pertimbangan bahwa anak-anak merupakan golongan yang rawan dan dependen, di samping itu, karena adanya golongan anak-anak yang mengalami hambatan dalam pertumbuhan dan perkembangannya, baik rohani, jasmani maupun sosial, selain itu dalam pelaksanaan perlindungan anak, orang tua haruslah berdasarkan dasar filosofis, dimana Pancasila sebagai dasar kegiatan dalam berbagai bidang kehidupan keluarga, bermasyarakat, bernegara, dan berbangsa, dan dasar filosofis pelaksanaan perlindungan anak. Dasar etis, dimana pelaksanaan perlindungan anak harus sesuai dengan etika profesi yang berkaitan, untuk mencegah perilaku menyimpang dalam pelaksanaan kewenangan, kekuasaan dan kekuatan dalam pelaksanaan perlindungan anak. Dasar yuridis, pelaksanaan perlindungan anak harus didasarkan pada Undang-Undang Dasar 1945 dan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku. Penerapan dasar yuridis ini harus secara integratif, yaitu penerapan terpadu menyangkut peraturan perundang-undangan dari berbagai bidang

⁷Wagiati Soeteddjo dan Melani, *Op Cit*, hlm 54.

⁸ Soemitro, Irma Setyo Wati, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Bumi Aksara, Jakarta. 1990, hlm 122

⁹*Ibid*

hukum yang berkaitan.¹⁰ Makna yang terdapat didalam Pasal 23 ayat (1) menyatakan bahwa Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban Orang Tua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak, menekankan bahwa setiap yang disebutkan tersebut wajib untuk berpartisipasi dan hal ini berlaku menjadi tanggungjawab. Penekanan terhadap orang tua menurut penulis sangat penting, karena orang tua lah orang yang pertama kali dikenal oleh seorang anak ketika dilahirkan, jadi orang tua tidak boleh macam-macam dengan makna perlindungan anak.

Kesejahteraan anak mempunyai pengaruh positif terhadap orang tua. Perlindungan anak bermanfaat bagi anak dan orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara. Koordinasi kerja sama kegiatan perlindungan anak perlu dilakukan dalam rangka mencegah ketidak seimbangan kegiatan perlindungan anak secara keseluruhan. Menurut Maidin Gultom bahwa yang mengusahakan perlindungan anak adalah setiap anggota masyarakat sesuai dengan kemampuannya dengan berbagai macam usaha dalam situasi dan kondisi tertentu. Setiap warga negara ikut bertanggung jawab terhadap dilaksanakannya perlindungan anak demi kesejahteraan anak. Kebahagiaan anak merupakan kebahagiaan bersama, kebahagiaan yang dilindungi adalah kebahagiaan yang melindungi. Tidak ada keresahan pada anak, karena perlindungan anak dilaksanakan dengan baik, anak menjadi sejahtera.¹¹

Dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak kewajiban orang tua terdapat didalam BAB IV bagian keempat yang mengatur tentang Kewajiban dan Tanggung Jawab Orang Tua dan Keluarga. Pengaturan ini telah disempurnakan lagi dengan kehadiran perubahan Undang-Undang Perlindungan Anak. Apabila orang tua ada yang tidak mau berpartisipasi didalam perlindungan anak maka akan menimbulkan sebuah

perbuatan pelanggaran hukum, maka Pasal 33 ayat (1) mengatur hal tersebut, yang menyatakan bahwa dalam orang tua dan keluarga anak tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab persyaratan dimaksud dalam Pasal 26, seseorang atau badan hukum yang memenuhi persyaratan dapat ditunjuk sebagai walidari anak yang bersangkutan. Jika kita mengacu pada Undang-Undang Perlindungan Anak, maka partisipasi orang tua yang diatur didalam aturan tersebut dapat penulis rinci sebagai berikut: Setiap anak berhak untuk diasuh oleh Orang Tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir (Pasal 14 ayat (1)); Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk: a) mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak; b) menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; c) mencegah terjadinya perkawinan pada usia Anak, dan d) memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak (Pasal 26 ayat (1)); Identitas diri setiap Anak harus diberikan sejak kelahiran (Pasal 27 ayat (1)); Orang Tua menjamin Perlindungan Anak dalam memeluk agamanya (Pasal 43 ayat (1)); Orang tua bertanggung jawab menjaga kesehatan Anak dan merawat Anak sejak dalam kandungan (Pasal 45 ayat (1)) ; Orang Tua wajib melindungi Anak dari perbuatan yang mengganggu kesehatan dan tumbuh kembang anak (Pasal 45 B ayat (1)); Orang Tua wajib mengusahakan agar anak yang lahir terhindar dari penyakit yang mengancam kelangsungan hidup dan/atau menimbulkan kecacatan (Pasal 46); Orang Tua wajib melindungi Anak dari upaya transplantasi organ tubuhnya untuk pihak lain (Pasal 47 ayat (1)) ; dan Orang Tua wajib memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada Anak untuk memperoleh pendidikan (Pasal 49);

Sebagai anak yang hadir akibat dari sebuah perkawinan maka akan timbullah antara hak dan kewajiban selaku anak. Di antara hak dan kewajiban yang menjadi partisipasi orang tua dalam rangka memebuhi hak anak menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah: Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka

¹⁰ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Bandung, Refika Aditama, 2012, hlm. 70-71.

¹¹ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung, Refika Aditama, Bandung, 2014, hlm. 48.

sebaik-baiknya (Pasal 45); Anak wajib menghormati orang tua dan menaati kehendak mereka yang baik (Pasal 46); Jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orang tua dan keluarga dalam garis lurus ke atas, bila mereka itu memerlukan bantuannya; Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan (Pasal 47); dan Meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, mereka masih tetap berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan kepada anak tersebut (Pasal 49 ayat (2)).¹²

Konsep perlindungan hukum secara sistematis memiliki relevansi dengan konsep perlindungan anak seperti yang diatur dalam Undang-Undang No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Undang-Undang No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang No. 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Undang-Undang No.35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Undang-Undang No. 11 tahun 2012 pada Penjelasan pasal 2 huruf a, menyatakan bahwa perlindungan anak meliputi kegiatan yang bersifat langsung dan tidak langsung dari tindakan membahayakan anak secara fisik dan/atau psikis, yang secara jelas dapat dipahami dalam uraian tentang konsep perlindungan hukum bagi anak.¹³ Perlindungan anak dapat dibedakan dalam 2 (dua) bagian, yaitu:

- a. Perlindungan anak yang bersifat yuridis yang meliputi perlindungan dalam bidang hukum publik dan dalam bidang hukum keperdataan.
- b. Perlindungan anak yang bersifat nonyuridis, meliputi perlindungan dalam bidang sosial, bidang kesehatan, bidang pendidikan.¹⁴

B. Aspek Pidana Terhadap Penelantaran Anak Dalam Perundang-undangan Pidana Nasional

¹² Siska Lis Sulistiani, *Kedudukan Hukum Anak, Hasil Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam*,. Refika Aditama, Bandung, 2015, hlm. 17.

¹³ Abintoro Prakoso, *Hukum Perlindungan Anak*,: Aswaja Pressindo, Yogyakarta, hlm. 6.

¹⁴ Maidin Gultom, *Op Cit*, hlm 51

Bila dikaitkan dengan hukum nasional Indonesia, sebenarnya masalah penelantaran anak sudah diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Pengaturan di dalam KUHP yang berhubungan dengan penelantaran anak adalah sebagai berikut: a) Pasal 304 KUHP “Barang siapa dengan sengaja menempatkan atau membiarkan seseorang dalam keadaan sengsara, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan dia wajib memberi kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang itu, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.” Yang dihukum menurut pasal ini ialah orang yang sengaja menyebabkan atau membiarkan orang dalam kesengsaraan, sedang ia wajib memberi kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang itu karena hukum yang berlaku atau karena perjanjian, misalnya orang tua membiarkan anaknya dalam keadaan sengsara, demikian pun wali terhadap anak peliharaannya.¹⁵ b) Pasal 305 KUHP “Barang siapa menempatkan anak yang umurnya belum tujuh tahun untuk ditemukan atau meninggalkan anak itu dengan maksud untuk melepaskan diri daripadanya, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan. “Menaruhkan anak” membuang anak kecil artinya meninggalkan anak kecil yang belum berumur 7 tahun di suatu tempat, sehingga dapat ditemukan oleh orang lain dengan tidak mengetahui siapa orang tuanya, maksudnya ialah untuk melepaskan tanggung jawab atas anak itu, dan boleh dilakukan oleh siapa saja.¹⁶ c) Pasal 306 KUHP (1) Jika salah satu perbuatan berdasarkan pasal 304 dan 305 mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun enam bulan. (2) Jika mengakibatkan kematian pidana penjara paling lama sembilan tahun. Luka berat atau luka parah ialah antara lain:

1. Penyakit atau luka yang tak boleh diharap akan sembuh lagi dengan sempurna atau dapat mendatangkan bahaya maut.

¹⁵ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*,: Politeia, Bogor, 1995, hlm. 223.

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 224.

2. Terus menerus tidak cakap lagi melakukan jabatan atau pekerjaan.
3. Tidak lagi memakai (kehilangan) salah satu panca indera.
4. Kudung (romping) dalam teks bahasa Belandanya 'verminking', cacat sehingga jelek rupanya karena ada sesuatu anggota badan yang putus.
5. Lumpuh (verlamming).
6. Berubah pikiran lebih dari empat minggu.
7. Menggugurkan atau membunuh bakal anak kandungan ibu.¹⁷

Selain dari 7 macam tersebut di atas menurut yurisprudensi termasuk pula segala luka yang dengan kata sehari-hari disebut 'luka berat'. d) Pasal 307 KUHP "Jika yang melakukan kejahatan berdasarkan pasal 305 adalah bapak atau ibu dari anak itu, maka pidana yang ditentukan dalam pasal 305 dan 306 dapat ditambah dengan sepertiga." Perbedaan Pasal 305 dengan Pasal 307 adalah Pasal 305 mengancam hukuman kepada siapa saja yang dengan sengaja menyebabkan atau membiarkan orang dalam kesengsaraan, sedangkan Pasal 307 menghukum bapak atau ibu yang dengan sengaja menyebabkan atau membiarkan anak dalam kesengsaraan, sedang mereka wajib memberi kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada anak tersebut. e) Pasal 308 KUHP "Jika seorang ibu karena takut akan diketahui orang tentang kelahiran anaknya, tidak lama sesudah melahirkan, menempatkan anaknya untuk ditemukan atau meninggalkannya dengan maksud untuk melepaskan diri dari padanya, maka maksimum pidana tersebut dalam Pasal 305 dan 306 dikurangi separuh." Yang dihukum di sini ialah seorang ibu, baik kawin maupun tidak, yang dengan sengaja membuat anaknya pada waktu melahirkan atau tidak beberapa lama sesudah melahirkan karena takut ketahuan, bahwa ia sudah melahirkan anak.¹⁸ Aturan-aturan dalam KUHP memiliki keterbatasan dalam memberantas penelantaran anak. Apabila dicermati lebih lanjut, di dalam pasal-pasal KUHP tersebut tidak terdapat satu pasal pun yang memberikan perlindungan kepada korban, khususnya anak yang diterlantarkan. Akibat negatif adanya sistem hukum yang demikian adalah anak yang menjadi korban penelantaran

tidak terlindungi hak-haknya. Keterbatasan dalam ketentuan yang terdapat dalam KUHP maka dilakukan pembaharuan pasal-pasal yang terkandung di dalamnya. Dibentuklah Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RUU KUHP) dan diharapkan dapat menjadi acuan dalam memberantas tindak pidana penelantaran anak. Pengaturan mengenai kejahatan penelantaran anak secara khusus diatur di dalam mengenai Tindak Pidana Menelantarkan Orang, terdiri atas 5 pasal. a) Pasal 532 RUU KUHP Tahun 2012 (1) Setiap orang yang mengakibatkan atau membiarkan orang dalam keadaan terlantar, sedangkan menurut hukum yang berlaku baginya atau karena perjanjian yang diadakannya wajib memberi nafkah, merawat, atau memelihara orang yang dalam keadaan terlantar tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV. (2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh seorang pejabat yang mempunyai kewajiban untuk merawat atau memelihara orang terlantar dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun atau pidana denda paling sedikit Kategori III dan banyak Kategori IV. (3) Pembuat tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan: a. pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 9 (sembilan) tahun, jika perbuatan tersebut mengakibatkan luka berat pada orang yang diterlantarkan; atau b. pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun, jika perbuatan tersebut mengakibatkan matinya orang yang diterlantarkan. (4) Pembuat tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipidana dengan: a. pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 9 (sembilan) tahun, jika perbuatan tersebut mengakibatkan luka berat pada orang yang diterlantarkan; atau b. pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun, jika perbuatan tersebut mengakibatkan matinya orang yang diterlantarkan. Berdasarkan ketentuan ini, hakim perlu meneliti tiap-tiap kejadian, apakah hubungan antara tertuduh dan orang yang berada dalam keadaan terlantar memang dikuasai oleh hukum atau perjanjian yang mewajibkan tertuduh memberi nafkah,

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 98.

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 242.

merawat, atau memelihara orang yang terlantar tersebut. b) Pasal 533 RUU KUHP Tahun 2012 (1) Setiap orang yang meninggalkan anak yang belum berumur 7 (tujuh) tahun dengan maksud supaya ditemukan orang lain, sehingga dapat melepaskan tanggung jawab atas anak tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV. (2) Pembuat tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan: a. pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun, jika perbuatan tersebut mengakibatkan luka berat pada anak yang ditinggalkan; atau b. pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun, jika perbuatan tersebut mengakibatkan matinya anak yang ditinggalkan. Bila rumusan Pasal 533 ayat (1) dirinci unsur-unsurnya, maka terdiri dari: 1. Setiap orang. 2. Yang meninggalkan anak yang belum berumur 7 (tujuh) tahun. 3. Dengan maksud supaya ditemukan orang lain. 4. Dapat melepaskan tanggung jawab atas anak tersebut.¹⁹ c) Pasal 534 RUU KUHP Tahun 2012 "Seorang ibu yang membuang atau meninggalkan anaknya tidak lama setelah dilahirkan karena takut kelahiran anak tersebut diketahui oleh orang lain, dengan maksud agar anak tersebut ditemukan orang lain atau dengan maksud melepas tanggung jawabnya atas anak yang dilahirkan, maksimum pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 533 dikurangi ½ (satu per dua)." Ketentuan ini memuat peringanan ancaman pidana yang didasarkan pada pertimbangan bahwa rasa takut seseorang ibu yang melahirkan diketahui orang lain sudah dianggap suatu penderitaan.

Dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 34 Ayat (1), fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara. Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. Dengan adanya jaminan dalam Undang-Undang Dasar 1945 tersebut di

atas berarti anak belum memiliki kemampuan untuk berdiri sendiri baik secara rohani, jasmani maupun sosial menjadi kewajiban baik dari orang tua, keluarga, masyarakat maupun bangsa dan negara dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan anak terutama aspek kesejahteraannya. Dengan dipenuhi aspek kesejahteraannya, maka anak tersebut akan tumbuh dan berkembang menjadi generasi penerus yang dapat diharapkan sebagai tiang dan fondasi orang tua, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara.²⁰

Pengaturan di dalam Undang-Undang Kesejahteraan Anak yang berhubungan dengan penelantaran anak adalah sebagai berikut: a) Pasal 1 Angka 7 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 "Anak terlantar adalah anak yang karena suatu sebab tidak dapat terpenuhi kebutuhan-kebutuhannya, baik secara rohani, jasmani maupun sosial dengan wajar." Menurut Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1984, terdapat beberapa karakteristik atau ciri-ciri anak terlantar yaitu: a. Tidak memiliki ayah, karena meninggal (yatim), atau ibu karena meninggal tanpa dibekali secara ekonomis untuk belajar, atau melanjutkan pelajaran pada pendidikan dasar. b. Orang tua sakit-sakitan dan tidak memiliki tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap. Penghasilan tidak tetap dan sangat kecil serta tidak mampu membiayai sekolah anaknya. c. Orang tua yang tidak memiliki tempat tinggal yang tetap baik itu rumah sendiri maupun rumah sewaan. d. Tidak memiliki ibu dan bapak (yatim piatu), dan saudara, serta belum ada orang lain yang menjamin kelangsungan pendidikan pada tingkatan dasar dalam kehidupan anak. Hak-hak anak merupakan bagian integral dari Hak Asasi Manusia. Berkaitan dengan peranan negara, maka tiap negara mengemban kewajiban yaitu melindungi (to protect), memenuhi (to fulfill) dan menghormati (to respect) hak-hak anak. Berdasarkan kewajiban negara dimaksud maka sistem kesejahteraan anak dan keluarga diimplementasikan dalam kerangka kebijakan yang sifatnya berkesinambungan dari tingkat makro sampai mikro.²¹

¹⁹ Lihat Bagian Penjelasan Pasal 532 Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-undang Hukum Pidana Tahun 2012.

²⁰ Abdussalam dan Adri Desasfuryanto, *Hukum Perlindungan Anak*; PTIK, Jakarta, 2014, hlm. 23.

²¹ Mohammad Taufik Makara, Weny Bukamo, dan Syaiful Azri, *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan*

Penelantaran Anak Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak potret situasi dan ragam permasalahan anak-anak di Indonesia makin memprihatinkan. Berbagai penderitaan yang dialami anak-anak Indonesia telah menunjukkan bahwa hak hidup anak sebagai bagian integral dari hak asasi manusia telah terbiarkan, terancam tanpa penanganan dan solusi. Derita dan berbagai persoalan anak-anak tereliminasi dari lingkungan sosial yang agamais yang senantiasa menempatkan anak dalam posisi sakral yakni sebagai titipan dan anugerah Tuhan. Dan seharusnya pula negara dalam tanggung jawabnya secara politis dan yuridis yang diamanatkan konstitusi, tidak membiarkan dan menyerahkan begitu saja tanggung jawab perlindungan, pemenuhan, dan penghormatan hak anak terhadap masyarakat dan keluarga. Sementara negara masih enggan menempatkan posisi anak-anak dalam kebijakan pembangunan sejajar dengan isu politik juga ekonomi. Akibatnya, posisi anak-anak berada di persimpangan lost generation. Kebijakan-kebijakan pemerintah dalam menjawab derita anak-anak, khususnya anak yang membutuhkan perlindungan khusus, seringkali menempatkan anak sebagai persoalan domestik. Pengaturan tentang penelantaran anak yang diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah sebagai berikut: a) Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 “Anak terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial.” Anak terlantar yaitu anak yang berusia 5-17 tahun yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar baik jasmani, rohani, maupun sosial. b) Pasal 13 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Jo UU No. 35 tahun 2014 Tentang perlindungan anak (1) Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapatkan perlindungan dari perlakuan: a. diskriminasi; b. eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual; c.

penelantaran; d. kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan; e. ketidakadilan; f. perlakuan salah lainnya. (2) Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka perlu dikenakan pemberatan hukuman. Perlakuan penelantaran, misalnya tindakan atau perbuatan mengabaikan dengan sengaja kewajiban untuk memelihara, merawat, atau mengurus anak sebagaimana mestinya. (3) Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 “Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk memberikan biaya pendidikan dan/atau bantuan cuma-cuma atau pelayanan khusus bagi Anak dari keluarga kurang mampu, Anak terlantar, dan anak yang bertempat tinggal di daerah terpencil.” Pemerintah adalah Pemerintah yang meliputi Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah. d) Pasal 55 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 “Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan pemeliharaan dan rehabilitasi sosial anak terlantar, baik dalam lembaga maupun di luar lembaga.” Yang dimaksud dengan frasa dalam lembaga adalah melalui sistem panti pemerintah dan panti swasta, sedangkan frasa di luar lembaga adalah sistem asuhan keluarga/perseorangan. e) Pasal 57 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Jo UU No.35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak “Dalam hal anak terlantar karena suatu sebab orangtuanya melalaikan kewajibannya, maka lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, keluarga, atau pejabat yang berwenang dapat mengajukan permohonan ke pengadilan untuk menetapkan anak sebagai anak terlantar.” Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. f) Pasal 59 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 (1) “Pemerintah, pemerintah daerah, dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak” (2) “ a. anak dalam situasi darurat; b. anak yang berhadapan dengan hukum; c. anak dari kelompok minoritas; d. anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual; e. anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya; f. anak yang menjadi korban pornografi; g. anak

Kekerasan Dalam Rumah Tangga,: Rineka Cipta, Jakarta, 2013, hlm. 30.

dengan HIV/AIDS; h. anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan; i. anak korban kekerasan fisik dan/ psikis; j. anak korban kejahatan seksual; k. anak korban jaringan terorisme; l. anak penyandang disabilitas; m. anak korban perlakuan salah dan penelantaran; n. anak dengan perilaku sosial menyimpang; dan o. anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya". Perlindungan khusus adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya. g) Pasal 71 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perlindungan khusus bagi anak korban perlakuan salah dan penelantaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf m dilakukan melalui upaya pengawasan, pencegahan, perawatan, konseling dan rehabilitasi sosial dan pendamping sosial. Perlakuan salah terhadap anak bisa dipicu oleh beberapa tekanan dalam keluarga, diantaranya berasal dari anak, orangtua, dan situasi. Pelaku dari tindak perlakuan salah terhadap anak biasanya adalah orang-orang yang terdekat seperti orang tua atau anggota keluarga lainnya juga orang di luar anggota keluarga. h) Pasal 76B Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 "Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan Anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran" i) pasal 77B Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 "setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana yang di maksud dalam pasal 76B, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah)". Pasal ini merupakan ketentuan pidana dari Undang-Undang Perlindungan Anak yang berisi tentang sanksi pidana dan sanksi denda terhadap pelaku penelantaran anak. Penelantaran anak termasuk penyiksaan secara pasif, yaitu segala keadaan perhatian yang tidak memadai, baik fisik, emosi maupun sosial. Bentuk-bentuk penelantaran anak adalah sebagai berikut:

- a. Penelantaran fisik merupakan kasus yang paling banyak ditemui, misalnya keterlambatan bantuan medis, pengawasan yang kurang memadai, serta

tidak tersedianya kebutuhan akan rasa aman dalam keluarga.

- b. Penelantaran pendidikan terjadi ketika anak seakan-akan mendapat pendidikan yang sesuai padahal anak tidak dapat berprestasi secara optimal, lama-kelamaan hal ini mengakibatkan prestasi di sekolah menurun.
- c. Penelantaran secara emosi dapat terjadi misalnya ketika orang tua tidak menyadari kehadiran anak ketika ribut dengan pasangannya, atau orang tua memberikan perlakuan dan kasih sayang yang berbeda diantara anaknya.
- d. Penelantaran fasilitas medis, hal ini terjadi ketika orang tua gagal menyediakan fasilitas kesehatan untuk anak padahal finansial memadai, misalnya ketika anak sakit diobati secara tradisional ketika tidak berhasil baru ke dokter.

Penyebab penelantaran anak umumnya terjadi, karena permasalahan di dalam keluarga yang banyak, misalnya karena orangtua kecanduan obat-obatan terlarang, permasalahan ekonomi keluarga yang sulit, orangtua tunggal, dan lain-lain. Perkembangan hukum di Indonesia, banyak sekali diatur mengenai aspek pertanggungjawaban pidana bagi anak, baik anak yang ditelantarkan atau anak yang menjadi pelaku pelanggaran hukum pidana.

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, bahwa anak merupakan tumpuan masa depan dan mempunyai kedudukan yang sangat strategis dalam bangsa, negara, masyarakat maupun keluarga. Oleh karena kondisinya sebagai anak, maka perlu perlakuan khusus agar dapat berkembang secara wajar baik fisik, mental dan rohaninya. Untuk itu anak perlu dihindarkan dari perbuatan pidana yang dapat mempengaruhi perkembangan fisik, mental dan rohaninya tersebut. Menyadari kenyataan demikian di samping norma sosial, moral/etika, dan norma hukum juga memberikan perlindungan demikian khusus diberikan kepada anak, karena kalau dilakukan terhadap orang dewasa tidak dikualifikasi sebagai tindak pidana atau pelanggaran hukum. Akan tetapi apabila dilakukan terhadap anak itu menjadi tindak pidana. Adapun perlindungan yang

diberikan kepada anak oleh KUHPidana adalah sebagai berikut:²²

- 1) Menjaga kesopanan anak (Pasal 283 KUHPidana);
- 2) Larangan bersetubuh dengan orang yang belum dewasa atau belum berusia 15 (lima belas) tahun (Pasal 287 KUHPidana);
- 3) Larangan berbuat cabul dengan anak dibawah usia 15 (lima belas) tahun (Pasal 290 KUHPidana);
- 4) Larangan menculik anak dibawah 21 (dua puluh satu) tahun (Pasal 330 KUHPidana);
- 5) Larangan menyembunyikan orang belum dewasa atau dibawah 21 (dua puluh satu) tahun (Pasal 331 KUHPidana);
- 6) Larangan melarikan perempuan yang belum dewasa atau belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun (Pasal 332 KUHPidana).

Uraian mengenai aturan hukum diatas maka, upaya pemerintah dalam mencegah kekerasan terhadap anak, dengan cara memberikan hukuman terhadap pelakunya sudah dioptimalisasikan, dengan harapan melindungi anak dari kekerasan, selain itu juga dalam rangka mencegah anak terlibat dalam kejahatan juga dilakukan dalam penyusunan peradilan yang bersahabat dengan anak.

Dimensi hukum perlindungan anak pada aspek pidana, yaitu meletakkan kepentingan hukum secara umum sebagai perlindungan hak-hak anak dari kemampuan untuk menggunakan upaya hukum terhadap bentuk tindak pidana (*straftbaar feit*) yang dilakukan seseorang atau anak itu sendiri baik sebagai korban kejahatan (*victim*) maupun sebagai pelaku kejahatan. Penelantaran anak merupakan suatu perbuatan yang melanggar norma hukum yang berlaku dan perbuatan ini dilakukan oleh orang tua dari anak tersebut, dimungkinkan karena orang tua tersebut tidak bisa memenuhi kebutuhan anak secara wajar, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial. Kepentingan anak haruslah dijadikan dasar pedoman oleh mereka yang bertanggung jawab terhadap pendidikan dan bimbingan anak yang bersangkutan pertama-

tama tanggung jawabnya terletak pada orang tua mereka. Anak-anak harus mempunyai kesempatan yang leluasa untuk bermain dan berekreasi yang harus diarahkan untuk tujuan pendidikan, dan masyarakat serta penguasa yang berwenang harus berusaha meningkatkan pelaksanaan hak tersebut. Pada prinsipnya perlindungan anak berdasarkan Undang-undang No. 35 tahun 2014 dilakukan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Adapun prinsip-prinsip perlindungan tersebut diatur sebagai berikut:

- 1) Nondiskriminasi Perlindungan anak dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip pokok yang terdapat dalam Konvensi Hak Anak;
- 2) Kepentingan yang terbaik bagi anak (*The best interest of the Child*) Bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif dan yudikatif, maka kepentingan anak harus menjadi pertimbangan utama;
- 3) Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan Yang dimaksud dengan asas hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan adalah hak asasi yang paling mendasar bagi anak yang dilindungi oleh negara, pemerintah, keluarga, dan orang tua. Sedangkan hal itu merupakan hak asasi setiap manusia yang paling asasi;
- 4) Penghargaan terhadap pendapat anak yang dimaksud dengan asas penghargaan terhadap pendapat anak adalah penghormatan atas hak-hak untuk berpartisipasi an menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan terutama jika keputusan tersebut menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupannya.²³

Seorang anak dikatakan terlantar bukan karena ia sudah tidak memiliki salah satu orang tua atau keduanya. Anak terlantar adalah anak-anak yang karena suatu sebab tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya dengan wajar, baik rohani, jasmani, maupun sosial. Terlantar disini juga dalam pengertian ketika hak-hak anak untuk

²² Darwan Prints, *Hukum Anak Indonesia*, : PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hal 99-102.

²³ Darwan Prints, *Ibid.*, hlm. 143-146

tumbuh kembang secara wajar, hak anak untuk memperoleh pendidikan yang layak, dan hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang memadai tidak terpenuhi karena kelalaian, ketidakmampuan orang tua, karena ketidakmampuan, atau karena kesengajaan. Dengan lahirnya UU No. 35 Tahun 2014 tentang penelantaran anak, maka perlindungan anak telah memiliki landasan hukumnya secara yuridis. Dalam UU No. 35 Tahun 2014 tentang penelantaran anak, maka tersangka akan dikenakan hukuman Pasal 77 huruf B yaitu dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perlindungan Anak merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia, jika perlindungan anak tidak diberikan orang tua maka orang tua sama saja membuat pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia. Tentu saja pelanggaran ini akan memiliki implikasi hukum di kemudian hari.
2. Aspek pidana penelantaran anak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan pidana, hal tersebut telah diatur secara jelas pada Pasal 305 dan Pasal 308 KUHP dan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Pasal 77 huruf (B). Secara normatif baik KUHP dan undang-undang perlindungan anak sudah mengatur mengenai sanksi bagi orang tua yang menelantarkan anak.

B. Saran

1. Diharapkan agar pemerintah lebih memperhatikan mengenai kasus-kasus penelantaran anak yang terjadi dengan mempertegas aturan-aturan dan penegak hukumnya agar nantinya hak-hak asasi anak mendapatkan perlindungan hukum yang selengkap mungkin.
2. Diharapkan agar didalam KUHP mengatur secara jelas mengenai perlindungan hukum yang diberikan kepada anak yang terlantar.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussalam dan Adri Desasfuryanto, *Hukum Perlindungan Anak*, PTIK, Jakarta, 2014.
- Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak*, Nuansa Cet-1, Bandung, 2006
- Darwan Prints, *Hukum Anak Indonesia*, : PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.
- Gultom, Maidin, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Bandung, Refika Aditama, 2012
- _____, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung, Refika Aditama, Bandung, 2014.
- Gunawan Setiadirja, *Hak-hak Asasi Manusia Berdasarkan Ideologi Pancasila*, Jakarta, Penerbit Kanisius, Jakarta, 1993.
- Huraerah, Abu, *Kekerasan Terhadap Anak*, Bandung, Nuansa Cet-1., Bandung, 2006.
- Mohammad Taufik Makarao, Weny Bukamo, dan Syaiful Azri, *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Rineka Cipta, Jakarta, 2013.
- Nursyamsiyah Yusuf, *Ilmu Pendidikan*, Pusat Penerbitan dan Publikasi, Tulung Agung, Jakarta, 2000.
- Prayitno, H, A dan Trubus Rahardiansah P., *Pendidikan Kadeham, Kebangsaan, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia, Menapak Jejak-Jejak Reformasi*, Penerbit Universitas Trisakti, Jakarta, 2013.
- Rahayu, *Hukum Hak Asasi Manusia (HAM)*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2012.
- Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2015.
- Otong Rosadi, Otong, *Hak Anak Bagian Dari HAM*, Akademika, Bandung, 2004.
- Siska Lis Sulistiani, *Kedudukan Hukum Anak, Hasil Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam*, Refika Aditama, Bandung, 2015.
- Soemitro, Irma Setyo Wati, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Bumi Aksara, Jakarta. 1990
- Soesilo, R., *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1995
- Wagiati Soeteddjo dan Melani, *Hukum Pidana Anak*, Bandung, Refika Aditama, Bandung, 2011